



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 65 TAHUN 2013

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dalam rangka mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan barang dengan kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraann (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengendalian Lalulintas Angkutan Barang di Ruas Jalan Cadas Pangeran (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
5. Lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalulintas Jalan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air; serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalulintas jalan.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
10. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPPKB adalah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Paragraf 1  
Maksud  
Pasal 2

Maksud pengawasan dan pengendalian angkutan barang dengan kendaraan bermotor adalah untuk memberikan perlindungan kepada pengguna jalan dan masyarakat di sekitar ruas jalan.

Paragraf 2  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan pengendalian dan pengawasan angkutan barang dengan kendaraan bermotor adalah :

- a. mempertahankan tingkat pelayanan jalan, meliputi kelancaran lalulintas, kualitas jalan, dan kenyamanan berlalulintas;

- b. mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas; dan
- c. menertibkan angkutan barang dengan kendaraan bermotor sesuai dengan tatacara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan bermotor dan kelas jalan.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

##### Pasal 4

Sasaran pengawasan dan pengendalian angkutan barang dengan kendaraan bermotor adalah penertiban angkutan barang dengan kendaraan bermotor di lokasi tempat pemuatan, UPPKB, dan pada ruas jalan tertentu.

### Bagian Keempat

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian angkutan barang dengan kendaraan bermotor, meliputi :

- a. pemeriksaan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di UPPKB;
- b. pemeriksaan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di ruas jalan;
- c. pengaturan waktu operasi angkutan barang dengan kendaraan bermotor;
- d. penetapan jaringan lintas angkutan barang dengan kendaraan bermotor; dan
- e. peningkatan koordinasi antar Instansi terkait.

## BAB II

### PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemeriksaan dan Penimbangan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Pemeriksaan dan penimbangan angkutan barang dengan kendaraan bermotor, dilakukan pada UPPKB dan di jalan.
- (2) Pemeriksaan dan penimbangan pada UPPKB dilakukan oleh Petugas UPPKB, dengan mengoperasikan alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Pemeriksaan dan penimbangan di jalan dilakukan oleh Dinas bersama-sama Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Daerah Jawa Barat, dengan mengoperasikan alat penimbangan yang dapat dipindahkan, dalam hal :

- a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan barang; dan/atau
- b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan angkutan barang dan/atau ketidaksesuaian jenis kendaraan dengan kelas jalan.

#### Pasal 7

- (1) Pemeriksaan dan penimbangan angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikecualikan untuk :
  - a. kendaraan bermotor angkutan barang tidak bermuatan;
  - b. mobil barang pengangkut peti kemas;
  - c. kendaraan bermotor yang mengangkut alat berat;
  - d. kendaraan bermotor yang mengangkut bahan berbahaya;
  - e. mobil tangki bahan bakar minyak;
  - f. mobil barang militer; dan
  - g. mobil barang kepolisian.
- (2) Pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara uji petik dengan mempertimbangkan karakteristik lalu lintas.

#### Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dan penimbangan angkutan barang dengan kendaraan bermotor, meliputi :
  - a. daya angkut;
  - b. tata cara pemuatan;
  - c. kesesuaian dimensi kendaraan;
  - d. kesesuaian dengan kelas jalan; dan
  - e. pendataan jenis barang, berat angkutan, volume angkutan dan asal tujuan kendaraan.
- (2) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, meliputi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan alat uji dan dilaksanakan oleh Penguji kendaraan bermotor yang telah memiliki kualifikasi teknis, sesuai dengan jenjangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Daya Angkut

#### Pasal 9

Pemeriksaan dan penimbangan daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. penimbangan kendaraan; dan
- b. hasil penimbangan berat total kendaraan dikurangi berat kosong kendaraan, menghasilkan berat muatan.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pemuatan

#### Pasal 10

- (1) Pemeriksaan tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. pemeriksaan terhadap tinggi maksimum kendaraan angkutan barang beserta muatannya, yang diukur dari permukaan tanah sampai dengan sisi tertinggi muatan kendaraan, dengan ketentuan tinggi maksimum kendaraan 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan;
  - b. pemeriksaan terhadap lebar kendaraan beserta muatannya, dengan ketentuan lebar kendaraan beserta muatannya tidak melampaui lebar terluar dari badan terluar kendaraan;
  - c. pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur ke depan, dengan ketentuan muatan kendaraan tidak melebihi sisi kaca kendaraan bagian depan;
  - d. pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur ke belakang, dengan ketentuan muatan kendaraan paling banyak 2 (dua) meter dari ujung badan kendaraan bagian belakang dan pada ujung muatannya, dipasang tanda berupa bendera merah pada siang hari atau lampu berwarna merah pada malam hari;
  - e. pemeriksaan terhadap penempatan muatan dalam bak muatan, dengan ketentuan penempatan muatan pada bak kendaraan harus dapat menjamin keselamatan dan pendistribusian beban secara merata pada kendaraan; dan
  - f. pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor pengangkut barang curah, dengan ketentuan kendaraan bermotor pengangkut barang curah wajib dilengkapi penutup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar tata cara pemuatan, dan dilakukan melalui uji petik.

### Paragraf 4

#### Kesesuaian Dimensi Kendaraan

#### Pasal 11

- (1) Pemeriksaan terhadap kesesuaian dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui mekanisme :
  - a. pemeriksaan kesesuaian dimensi utama kendaraan bermotor, meliputi:
    1. panjang;
    2. lebar;
    3. tinggi;
    4. jarak sumbu (*wheel base*);
    5. julur belakang (*rear over hang*); dan
    6. julur depan (*front over hang*);
  - b. pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian dimensi bak muatan kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengecekan hasil pengukuran dengan buku uji kendaraan.

- (3) Pemeriksaan kesesuaian dimensi utama kendaraan bermotor tidak diberlakukan terhadap kendaraan angkutan barang yang sedang dalam proses penindakan di tempat lain.

#### Paragraf 5

#### Kesesuaian dengan Kelas Jalan

#### Pasal 12

Pemeriksaan kesesuaian dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pengecekan buku uji dan/atau plat samping kendaraan bermotor dengan ketentuan kelas jalan yang dilalui.

#### Paragraf 6

#### Pendataan Jenis Barang, Berat Angkutan, Volume Angkutan dan Asal Tujuan Kendaraan

#### Pasal 13

Pemeriksaan mengenai data jenis barang, berat angkutan, volume angkutan, dan asal tujuan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. penimbangan kendaraan; dan
- b. pemeriksaan dokumen angkutan barang.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

#### Pasal 14

- (1) Pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi:
  - a. masa berlaku buku uji;
  - b. kesesuaian spesifikasi teknis yang ada di buku uji terhadap fisik kendaraan bermotor; dan
  - c. keaslian buku uji, dengan menggunakan alat pendeteksi keaslian buku uji.
- (2) Pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penguji.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh Petugas UPPKB, yang memiliki kompetensi sebagai Penguji kendaraan bermotor dan telah memiliki kualifikasi teknis, sesuai jenjangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, dilakukan untuk angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar persyaratan teknis dan laik jalan, serta dilakukan melalui uji petik.

#### Bagian Ketiga

#### Operasional Pemeriksaan dan Penimbangan

#### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan dan penimbangan angkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan secara 1 (satu) arah serta mempertimbangkan aspek keselamatan, kelancaran, dan keamanan lalulintas.

- (2) Dalam hal kondisi volume lalu lintas rendah, pemeriksaan dan penimbangan dapat dilakukan secara 2 (dua) arah.

Bagian Keempat  
Penutupan Kegiatan UPPKB

Pasal 16

Dinas dapat melakukan penutupan kegiatan UPPKB dalam keadaan tertentu yang sifatnya situasional serta mengakibatkan terganggunya kepentingan dan hambatan operasional.

Bagian Kelima  
Alat Penimbangan

Pasal 17

Dinas melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan alat penimbangan beserta fasilitas dan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan yang dapat dipindahkan, wajib ditera oleh Instansi yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pencatatan dan Pelaporan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan dan penimbangan angkutan barang pada UPPKB dan di jalan harus dicatat dan dilaporkan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan kegiatan pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan harian dan laporan bulanan, meliputi:
  - a. waktu pelaksanaan;
  - b. jumlah kendaraan;
  - c. jumlah pelanggaran;
  - d. identitas kendaraan;
  - e. jenis barang yang diangkut; dan
  - f. asal tujuan angkutan barang.
- (3) Bentuk format pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A dan B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pengendalian angkutan barang dengan kendaraan bermotor di UPPKB dan di jalan, dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pengendalian angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Kepolisian Daerah Metro Jaya.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan/atau Instansi terkait lainnya.

#### Pasal 21

Pengendalian angkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan terhadap:

- a. pengaturan operasi pada ruas jalan sesuai dengan kelas jalan;
- b. pengaturan operasi di jalan pada kawasan tertentu; dan
- c. pengaturan waktu operasi.

### Bagian Kedua

#### Penggunaan Ruas Jalan

#### Pasal 22

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang menggunakan ruas jalan harus memenuhi ketentuan mengenai kelas jalan sebagai berikut:
  - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor yang digunakan untuk kendaraan dan muatan dengan ukuran:
    1. lebar maksimal 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
    2. panjang maksimal 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
    3. tinggi maksimal 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
    4. muatan sumbu terberat maksimal 10 (sepuluh) ton.
  - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang digunakan untuk kendaraan dan muatan, dengan ukuran:
    1. lebar maksimal 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
    2. panjang maksimal 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
    3. tinggi maksimal 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
    4. muatan sumbu terberat maksimal 8 (delapan) ton.
  - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang digunakan untuk kendaraan dan muatan, dengan ukuran:
    1. lebar maksimal 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
    2. panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
    3. tinggi maksimal 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
    4. muatan sumbu terberat maksimal 8 (delapan) ton; dan
  - d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang digunakan untuk kendaraan dan muatan, dengan ukuran:
    1. lebar maksimal 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
    2. panjang maksimal 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
    3. paling maksimal 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
    4. muatan sumbu terberat maksimal 10 (sepuluh) ton.
- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. lalu lintas yang membutuhkan prasarana jalan, dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton; dan/atau

- b. penyelenggara jalan belum mampu membiayai penyediaan prasarana jalan untuk lalulintas dengan muatan sumbu terberat paling berat 8 (delapan) ton.
- (4) Dalam perierapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan pemasangan rambu lalulintas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penggunaan pada Kawasan Tertentu

#### Pasal 23

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang menggunakan ruas jalan pada koridor atau kawasan tertentu, harus memenuhi muatan sumbu terberat maksimal 8 (delapan) ton.
- (2) Koridor atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat kemacetan;
  - b. tingkat kecelakaan;
  - c. rawan bencana alam;
  - d. faktor lingkungan; dan
  - e. teknis dan kondisi jalan.
- (3) Dalam penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pemasangan rambu lalulintas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Waktu Operasi

#### Pasal 24

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang melintasi ruas jalan sesuai kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat dilakukan pembatasan waktu operasi.
- (2) Pembatasan waktu operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatasan waktu operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan dengan pemasangan rambu lalulintas pada ruas jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan

#### Pasal 25

- (1) Penentuan ruas jalan, kawasan tertentu, serta pembatasan waktu operasi dan muatan sumbu terberat angkutan barang, dilakukan berdasarkan kajian oleh Dinas.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan Instansi terkait.

BAB IV  
MEKANISME PENINDAKAN

Pasal 26

- (1) Penindakan pelanggaran terhadap daya angkut, tata cara pemuatan, kesesuaian dimensi kendaraan, kesesuaian dengan kelas jalan, serta persyaratan teknis dan laik jalan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pelaksanaan penindakan dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bersama dengan aparat penegak hukum lainnya.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Acara Bukti Pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Hasil penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat pada hari sidang pertama berikutnya untuk diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran berupa kendaraan habis masa uji dan tanpa dilengkapi dokumen, maka hasil penindakan diserahkan pada Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat yang dimuat dalam Berita Acara Penyerahan Penyidikan.
- (3) Format Berita Acara Penyerahan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf D, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
SOSIALISASI DAN KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Dinas menyelenggarakan sosialisasi dan koordinasi pengawasan dan pengendalian angkutan barang dengan kendaraan bermotor.
- (2) Sosialisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu sosialisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan/atau Instansi terkait lainnya.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan barang dengan kendaraan bermotor, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 30

Peraturan yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Oktober 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 1 November 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



Ir. WAWAN RIDWAN, MMA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561224 198203 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 65 SERI B

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 65  
 TANGGAL : 29 Oktober 2013  
 TENTANG : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG  
 DENGAN KENDARAAN BERMOTOR.

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
 DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Sukabumi No. 1 Bandung

FORM A

Pemeriksaan dan Pencatatan Arus Kendaraan Barang Harian  
 Pada Sub Unit PPKB .....

Hari/Tanggal :  
 Waktu :  
 Regu :

NO	NOMOR KENDARAAN	JENIS BARANG DIANGKUT	ASAL	TUJUAN	JUMLAH Sumbu	JBI	HASIL TIMBANG	KELEBIHAN MUATAN		JENIS PELANGGARAN				TANGGAL SIDANG	BARANG BUKTI	KET.
								TON	%	TCM	DMS	DA	KLJ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

KET. : TCM = TATA CARA MUAT, DMS = DIMENSI, DA = DAYA ANGKUT, KLJ = KELAS JALAN

Mengetahui,  
 Koordinator Sub Unit PPKB .....

KORDINATOR REGU .....

NIP. ....

NIP. ....

FORM B

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Sukabumi No. 1 Bandung

LAPORAN HARIAN  
LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA  
UPPKB : .....

NO	TANGGAL	KENDARAAN DITIMBANG	TIDAK MELANGGAR	JENIS PENINDAKAN						Jumlah Pelanggaran	ASAL TUJUAN				JENIS BARANG YANG DIANGKUT/HASIL TIMBANG				HASIL P JBI (Ton)	
				BAP3L (TILANG)			Telah ditindak	Tindakan Lain	DARI BARAT		DARI TIMUR	Kend.	Ton	STRATEGIS Ton	Kend.	Ton	LAIN-LAIN Ton	Kend.		Ton
TCM	DMS	DA	KLJ	5	6	7				8									9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
	JUMLAH																			

Mengetahui,  
Kepala UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan

Sumedang, .....  
Kordinator Sub Unit F

NIP. ....

NIP. ....

FORM C

PERKARA NO. REG. PENGADILAN .....

**DEMI KEADILAN BERDABARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

HAKIM PENGADILAN NEGERI .....  
MENGUNDANG ANDANG YANG BERIKUTAN ..... MENJADILI  
MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA DIBALIK TILANG INI MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS PASAL  
DAN PIDANA SEBESAR .....  
BIAYA PERKARA Rp. ....

MEMERINTAKAN MENGEMBALIKAN BARANG BUKTI .....  
DIPUTUSKAN HARI INI ..... TANGGAL ..... OLEH HAKIM  
DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM DIHADIRI PANITERA PENGANTAR DAN TERDAKWA/WAKILNYA.  
PANITERA/PENGANTAR ..... CAP PENGADILAN ..... HAKIM

NAMA : ..... NAMA : .....

PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL

SAYA MEMERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DILATUKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DI ATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES Rp. ....  
TANGGAL TERDAKWA/WAKIL .....

---

**TANDA BUKTI EKSEKUSI :**

NO. REG KEJAKSAAN .....  
UANG DENDA SEBESAR Rp. ....  
DAN UANG BIAYA PERKARA Rp. ....  
SEBAGAIMANA YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI  
YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN PELANGGAR/TERDAKWA DENGAN SURAT  
NO. .... TANGGAL .....

TELAH DISERAHKAN KE KANTOR BANK UNTUK DISETORKAN KE KAS  
KEJAKSAAN NEGERI .....  
PETUGAS (TANDA TANGAN) ..... PANGKAT .....  
NAMA ..... JABATAN .....

CAP KEJAKSAAN

**PERHATIAN UNTUK PARA PELANGGAR :**

1. PERSEPSI SIAP UNTUK PERKARA INI DIANCAM PASAL 208 KUHP DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA 2 TAHUN 8 BULAN
2. TILANG INI ADALAH MERUPAKAN SURAT PANGGILAN UNTUK MENGHADAP KE PENGADILAN NEGERI PADA TEMPAT HARI, TANGGAL DAN WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN SEBUTSAMA DENGAN PELANGGARAN YANG TELAH DIKURKAN UNTUK DIBALIK DAN DIKURKAN HUKUMANNYATA SERTA MELAKUKAKAN HUKUMANNYATA
3. APABILA DENGAN SENDIRI TIDAK MEMERUKAN SURAT PANGGILAN INI DAPAT DITURUT MELANGGAR PASAL 218 AYAT (1) KUHP YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL 4 BULAN 2 BINGGUK

**PERHATIAN UNTUK PETUGAS :**  
PENYERAHAN SIAP PERKARA INI DIANCAM PASAL 416 KUHP DENGAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL 5 TAHUN

**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT** TERDAKWA

PRO JUSTITIA **"BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERTENTU"**

PERYIDIK PEJAMAI NEGERI BERILYANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, MENINGGAT SUMPAN  
JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA, BUKTI TERSEBUT

TILANG No. A. **064000 T**

**RUANG BAGI TERDAKWA**

NAMA : .....  
ALAMAT : .....  
PEKERJAAN : ..... PENDIDIKAN : .....

UMUR : ..... TEMPAT TGL LAHIR : ..... NO. KTP : .....  
SIM GOL : ..... NO. : ..... TANGGAL : .....  
KEND. NO. POL : ..... JENIS MERK : ..... NO. KA : .....  
NO. SIN : .....

PADA HARI INI ..... TANGGAL ..... BULAN ..... TAHUN .....  
JAM ..... DI ..... DALAM WILAYAH .....

BERDABARKAN PASAL 38 AYAT (2) UU No. 8/1981 DAN PASAL 292 AYAT (1)  
UU No. 22/2008 SERTA PASAL 160 AYAT (2) PERDA No. 3/2011

STUK  BARBUK LAIN No. .... DITERBITKAN TANGGAL .....

SK/KP TRAYEK  .....

SELANJUTNYA PENYIDIK ATAS KLUASA PENUNTUT UMUM MEWAJIBKAN TERDAKWA  
MENGHADIRI SIDANG DI PENGADILAN NEGERI .....  
PADA HARI ..... TANGGAL ..... JAM .....

Terdakwa Penerima Tilang

Cap tanda tangan

NAMA/NIP : ..... BARANG TITIPAN BARANG BUKTI DARAT Tanggal, .....  
PANGKAT : ..... DIAMBIL DI ..... PENERIMA UANG TITIPAN Cap tanda tangan  
NO. SKEP : .....

PERKARA NO. REG. PENGADILAN .....

**BUKTI PENYERAHAN SURAT-SURAT YANG DITITIPKAN/DISITA DARI TERDAKWA**  
SEBUTSAMA BARANG BUKTI/TITIPAN YANG DISITA SEBUTSAMA DENGAN  
PERKARA SEBAGAIMANA TERTERA DALAM TILANG, DIBALIK INI  
TELAH DISERAHKAN KEMBALI DALAM KEADAAN BAIK

YANG MENERIMA ..... PETUGAS YANG MENYERAHKAN .....

NAMA : ..... NAMA : .....  
ALAMAT : ..... ALAMAT : .....  
DINAS : .....

TANDA TANGAN : ..... CAP DINAS ..... TANDA TANGAN : .....

TANGGAL TERDAKWA/WAKIL .....

---

**TANDA BUKTI EKSEKUSI :**

NO. REG KEJAKSAAN .....  
UANG DENDA SEBESAR Rp. ....  
DAN UANG BIAYA PERKARA Rp. ....  
SEBAGAIMANA YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI  
YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN PELANGGAR/TERDAKWA DENGAN SURAT  
NO. .... TANGGAL .....

TELAH DISERAHKAN KE KANTOR BANK UNTUK DISETORKAN KE KAS  
KEJAKSAAN NEGERI .....  
PETUGAS (TANDA TANGAN) ..... PANGKAT .....  
NAMA ..... JABATAN .....

CAP KEJAKSAAN

**PERHATIAN UNTUK PARA PELANGGAR :**

1. PERSEPSI SIAP UNTUK PERKARA INI DIANCAM PASAL 208 KUHP DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA 2 TAHUN 8 BULAN
2. TILANG INI ADALAH MERUPAKAN SURAT PANGGILAN UNTUK MENGHADAP KE PENGADILAN NEGERI PADA TEMPAT HARI, TANGGAL DAN WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN SEBUTSAMA DENGAN PELANGGARAN YANG TELAH DIKURKAN UNTUK DIBALIK DAN DIKURKAN HUKUMANNYATA SERTA MELAKUKAKAN HUKUMANNYATA
3. APABILA DENGAN SENDIRI TIDAK MEMERUKAN SURAT PANGGILAN INI DAPAT DITURUT MELANGGAR PASAL 218 AYAT (1) KUHP YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL 4 BULAN 2 BINGGUK

**PERHATIAN UNTUK PETUGAS :**  
PENYERAHAN SIAP PERKARA INI DIANCAM PASAL 416 KUHP DENGAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL 5 TAHUN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PERHUBUNGAN  
UPTD LLAJ WILAYAH .....

“PRO YUSTITIA”

**BERITA ACARA PNYERAHAN PENYIDIKAN**

Nomor : .....

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... jam ..... WIB.  
Saya nama ..... NIP ..... Pangkat .....  
..... selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Perhubungan  
Provinsi Jawa Barat. No. Skep : ....., berdasarkan :

1. Hasil pemeriksaan teknis dan administrasi di unit penimbangan .....  
terhadap Kendaraan Bermotor :
  - a. No Kendaraan/No. Uji : .....
  - b. Nama Pengemudi : .....
  - c. Umur : .....tahun
  - d. Alat Pengemudi : .....
  - e. Jenis Kendaraan : .....
  - f. Masa Uji Berkala : .....
  
2. Hasil Penimbangan :
  - a. Berat Kend dan Muat : .....
  - b. JBI : .....
  - c. Kelebihan Muatan : .....

Dari hasil pemeriksaan kendaraan tersebut diatas, telah melakukan Pelanggaran Pasal ....., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Atas dasar kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada DinasPerhubungan, proses penyidikan terhadap tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas tersebut, selanjutnya diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti proses penyidikannya sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Nama : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : Kepala Kepolisian .....  
Selaku Penyidik

Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi periksa. Kemudian ditutup dan ditandatangani.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

Tersangka

(.....)  
NRP. ....

(.....)  
NRP. ....

(.....)


Nama Jelas

Saksi :

Barang Bukti :

1. ....
2. ....
3. ....

1. .... (.....)
2. .... (.....)

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
 AHMAD HERYAWAN